

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peran *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah pada masyarakat adat Poka tetap berpedoman pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang, masyarakat poka tidak menyelesaikan sengketa tanah yang berpedoma pada Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa berbasis Adat. Masyarakat adat Poka tetap mempertahankan struktur, sistem dan budaya hukum dalam kehidupan sosial.

Keputusan *Tu'a Golo* terhadap sengketa yang diselesaikan memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak. Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya menjaga dan memperkuat kelembagaan adat melalui PERDA No.1 Tahun 2018. Subtansi dasar PERDA No.1 Tahun 2018 tidak mengubah struktur, sistem dan budaya hukum pada masyarakat Manggarai. Peran *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tetap dipertahankan, sehingga masyarakat tetap hidup teratur.

5.2 Saran

1. Untuk menjaga kelestarian tradisi-tradisi Adat Budaya Manggarai, maka *Tu'a Golo* bersama Masyarakat adat Poka perlu belajar tentang hukum yang berkembang, agar tidak berpatok pada hukum yang diwarisi nenek moyang.
2. Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan masyarakat adat Poka, maka Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa berbasis Adat perlu diimplementasikan. Sehingga semua putusan dalam proses penyelesaian sengketa tercatat dan terdokumentasi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abu, Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Adi M. Ngoro. 2016. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, Nusa Indah. Ende.
- Freidman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah*, Pressindo Yogyakarta
- Janggur, Petrus, 2010. *Butir-Butir Adat Manggarai*, Yayasan Siri Bongkok, Ruteng.
- Limbong, Berhard, 2012. *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Murad, Rusmadi, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Suharsimi, Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No.1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaiann Sengketa berbasis Adat.

Rancangan Undang-Undang tentang Permasayarakatan Adat.

JURNAL, MAKALAH DAN INTERNET

Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud. ISSN: 2302-920X , Vol 18. Nomor 1-Pebruari 2017.

Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017

Marhcel R Maramis, *Kajian Atas perlindungan Hukum hak ulayat dalam perspektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. Nomor.. Tahun ..

Nany Suryawati, *Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi*, Makalah pada simposium nasional *Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Univseritas Kanjuruhan Malang, Maret 2018

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas hukum Universitas Riau, link

<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/konflik> (22/5/2022)

Salma, *Menulis Karya Ilmu: Landasan Teori*, 19 Desember 2021,
diakses melalui <https://penerbitdeepublish.com/landasan-teori> (19 November 2022).

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, diakses melalui
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>